

Pengawasan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku Umkm saat Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Diana Prihadini¹, Krishantoro^{2*}, Raka Aulia Diantoro³, Dwikora Harjo⁴, Dani Milleano⁵

^{1,2,3,4}Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, ⁵Teknologi Akuntansi; Universitas Bina Nusantara

Email : krishantoro69@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that peaked in July 2020 has severely hit business actors in Indonesia, including Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), which are business actors who dominate the economic cycle in this country as well as tax contributors. Many MSMEs have experienced a decline in sales, not even a few have gone bankrupt. The Directorate General of Taxes (DJP) is also thinking about the survival of MSMEs by issuing tax incentives for MSMEs. The implementation is not in line with the DJP's expectations because one of them is the lack of supervision from tax officers at the Tax Service Office, which are very inadequate in number. This phenomenon is raised in this study. The purpose of this study was to determine how optimal the supervision carried out by the DJP in the success of this program. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques by conducting observations, interviews with selected informants and documentation. The results showed that the supervision of this program did not run as expected. Many MSMEs do not take advantage of this incentive program, while those who follow it are not accompanied by compliance to report the realization of the program in accordance with existing regulations due to the complexity of the available applications and their lack of tax knowledge.

Keywords

Final Income Tax,
Supervision, Tax Incentives

Pendahuluan

Pada awal tahun 2020 tepatnya pada pertengahan Maret 2020, Indonesia dihebohkan dengan munculnya pandemi covid-19 dimana pandemi ini tidak hanya menyerang negara Indonesia tetapi juga menyerang pada semua negara di dunia. Imbas dari pandemi ini sangat dahsyat dan berpengaruh pada lemahnya perekonomian Indonesia yang mengakibatkan kegiatan perekonomian pada hampir di seluruh sektor usaha mengalami penurunan bahkan beberapa pelaku usaha sampai berhenti beroperasi beberapa waktu dimana hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan Negara.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung dalam waktu cukup lama membuat pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan dua kali revisi APBN 2020 dimana revisi pertama dilakukan dengan penetapan melalui Peraturan Presiden (PP) Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2020 dan revisi kedua dilakukan melalui pelaksanaan PP Nomor 72 tahun 2020.

Anggaran penerimaan 2020 yang semula diperkirakan Rp 2.233 triliun turun menjadi Rp 1.699 triliun dan Anggaran Belanja diperkirakan sebesar Rp 2.540,4 triliun namun mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 2.739,2 triliun. Berdasarkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara tersebut, defisit anggaran yang semula sebesar 1,76% berubah naik menjadi 6,34% dari produk domestik bruto. Perubahan defisit anggaran yang cukup signifikan itu terjadi akibat berkurangnya penerimaan khususnya dari sisi penerimaan pajak serta jumlah pengeluaran belanja Negara yang meningkat akibat pembiayaan penanganan covid-19.

Salah satu sektor yang menjadi sumber pendapatan negara adalah penerimaan dari pajak penghasilan yang dibayarkan oleh UMKM, dimana UMKM adalah pelaku usaha terbesar di Indonesia saat ini. Untuk menyelamatkan keberlangsungan pelaku UMKM akibat adanya pandemi covid-19 dan perubahan struktur APBN tahun 2020 tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal antara lain pemberian insentif perpajakan bagi pelaku UMKM.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan ini pemerintah terus melakukan monitoring kondisi pandemi beserta pengaruhnya terhadap pelaku UMKM dengan mengeluarkan kebijakan terbaru yakni Peraturan Menteri Keuangan nomor 09 tahun 2021 dimana pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM diperpanjangkan masanya hingga 30 Juni 2021. Kebijakan pemberian insentif bagi dunia usaha UMKM ini selain diharapkan dapat membantu kesinambungan usaha pelaku UMKM juga diharapkan dapat mendekati capaian target penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

Bagi wajib pajak termasuk pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak covid-19 mempunyai kewajiban untuk melaporkan realisasi pemanfaatan insentif di laman Direktorat Jenderal Pajak pada menu layanan pelaporan insentif covid-19 secara elektronik dimana laporan realisasi tersebut diperlukan untuk menghitung jumlah dan nilai dari insentif pajak yang diserap oleh para Wajib Pajak serta digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh regulator.

Penyerapan insentif perpajakan oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal 25 November 2020 sebesar Rp 46,4 Triliun (38,4% dari total target keseluruhan senilai Rp 120,6 T), termasuk didalamnya adalah realisasi penyerapan Insentif PPh Final UMKM sebesar Rp 670 M atau 62,03% dari target sebesar Rp 1,08 T (Neilmaldrin Noor, www.pajak.go.id).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa realisasi pemanfaatan insentif PPh Final bagi pelaku UMKM belum terserap dengan optimal dikarenakan salah satunya adalah faktor pengawasan yang kurang berjalan dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyerapan insentif ini ditugaskan kepada Account Representative pada masing-masing KPP baik Madya maupun Pratama, sehingga perlu dilakukan pengawasan atas penyerapan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) bagi para pelaku UMKM ini agar proses determinasi pelaksanaan, evaluasi pelaksanaannya serta penerapan pembaharuan dengan baik berdasarkan rencana awal.

Penerima insentif yakni pelaku UMKM harus melaporkan realisasi penyerapan insentifnya paing lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2021 atas perubahan PMK-110/PMK.03/2020, yang sebelumnya PMK-86/PMK.03/2020.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Vera Apriyanti, Universitas Sriwijaya (2018) dengan artikel berjudul Analisis Penanganan Dan Pengawasan Perpajakan UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Palembang), Anava Salsa Nur Savitri, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Ana Fitriani, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa & Yusvita Nena Arinta (2020) dengan artikel berjudul Dampak dan Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi dan Era New Normal dan Abdurrahman Firdaus Thaha (2020) dengan judul artikel Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia.

Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, persamaannya adalah seluruh peneliti terdahulu berfokus pada kegiatan pelaku UMKM serta penanganan dan pengawasan oleh peneliti pertama, sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah waktu dan lokus penelitian.

Berdasarkan pemaparan di atas ditarik benang merah bahwa realisasi pemanfaatan insentif PPh Bersifat Final bagi pelaku UMKM belum berjalan dengan optimal yang diduga penyebabnya adalah pengawasan dan sosialisasi yang kurang berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengangkat tema pengawasan pada penelitian ini dengan tujuan antara lain untuk melakukan :

1. Analisis bagaimana tingkat keberhasilan pengawasan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP dimasa pandemi covid-19 di KPP Pratama Bekasi Barat
2. Analisis hambatan yang dihadapi oleh Account Representative sebagai petugas dalam pengawasan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP dimasa pandemi covid-19 di KPP Pratama Bekasi Barat
3. Analisis upaya untuk mengatasi hambatan pengawasan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP dimasa pandemi covid-19 di KPP Pratama Bekasi Barat

Kajian Literatur

Teori yang diangkat sebagai bahan referensi adalah beberapa teori yang berkaitan dan relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat, antara lain teori tentang administrasi, perpajakan, Pajak Penghasilan bersifat Final, pengawasan, dan insentif perpajakan sebagai berikut :

1. Teori Administrasi

a. Administrasi

Menurut The Liang Gie (Inu Kencana, 2010:14), administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

b. Administrasi Publik

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (Inu Kencana, 2010:24), Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

c. Administrasi Pajak

Menurut Sondang Siagian (Wirman Syafri 2012 : 21), Administrasi Pajak didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

2. Teori Perpajakan

a. Pajak

Rochmat Soemitro dalam buku Perpajakan Indonesia (Harjo, 2019:5) mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum. Pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya sebagai kas negara untuk kepentingan umum.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2014).

4. Pengawasan

Menurut George R. Terry dalam Winardi (2010:110) pengawasan adalah proses untuk mendeterminasi apa yang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

5. Insentif pajak


Winardi (2011 : 255) mengidentikkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya pemajakan yang memiliki tujuan untuk memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan untuk memberikandorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu.

Model Konseptual

Teori Pengawasan George R. Terry dalam Winardi (2010) digunakan sebagai acuan menganalisa, dimana terdapat tiga dimensi yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan dihubungkan dengan pengawasan pemberian insentif Pajak Penghasilan bersifat Final bagi pelaku UMKM di Indonesia dalam menghadapi wabah pandemi covid-19 agar pelaku UMKM dapat tetap bertahan dalam melakukan usahanya. Tiga dimensi yang dikemukakan dalam teori pengawasn Terry adalah yang pertama pengukuran hasil kerja, kedua perbandingan hasil kerja dengan standar dan ketiga melakukan koreksi atas ketidakrelevanan.

Dengan mengacu pada teori ini, peneliti dapat menganalisis hambatan yang terjadi dan berbagai langkah KPP dalam pengawasan pemberian insentif pajak penghasilan final UMKM DTP dimasa pandemi covid-19 dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan pajak.

Dimensi-dimensi dalam teori Terry beserta pengaruh keberhasilan serta hambatan dan upaya seperti diterangkan di atas, disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 1

Model Konseptual

Sumber : Teori George R. Terry

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif dimana peneliti akan menganalisis data yang yang didapatkan dari hasil observasi. Sedangkan jenis survey yang digunakan peneliti adalah deskriptif yakni penggambaran dan penjelasan rinci dan jelas tentang masalah yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224) Teknik akuisisi data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik melakukan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2014:334), kegiatan menganalisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkelanjutan sampai selesai. Adapun proses analisa dilakukan peneliti yakni melakukan reduksi data, menyajikan data dan mengambil kesimpulan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk mengetahui Pengawasan atas pemberian insentif di masa pandemi covid-19 dilaksanakan pada KPP Pratama Bekasi Barat yang beralamat di M Gold Tower Lantai UG, 9, 10, Jl. KH. Noer Ali, RT.007/RW.003, Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17148

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti menggunakan instrument penelitian berupa observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Berikut data yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam penelitian yang didapatkan dari KPP Pratama Bekasi Barat.

Untuk melakukan analisis tentang pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang pemberian insentif PPh Final bagi pelaku UMKM penulis memerlukan data tentang penerimaan PPh Final sesuai PP 23/2018 :

Tabel 1 Realisasi Penerimaan PPh Final UMKM (PP 23) pada KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2018-2020

NO	TAHUN	REALISASI
1	2018	22.805.388.941
2	2019	19.455.838.706
3	2020	11.917.319.901

Sumber : Seksi PDI KPP Bekasi Barat 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi PPh Final UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis, dimana hal ini imbas dari munculnya wabah pandemi covid-19. Seperti diketahui bahwa pandemi ini sangat berdampak pada jalannya perekonomian di negara ini termasuk bagi pelaku UMKM. Dengan adanya pemberian insentif PPh Final UMKM DTP pemerintah berharap dapat membantu untuk menstabilkan keadaan ekonomi dan membantu para pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya.

Namun dari data yang ada realisasi pemanfaatan insentif ini belum optimal, banyak UMKM yang belum mengikuti program ini antara lain disebabkan karena pengawasan yang kurang menyeluruh karena keterbatasan petugas, serta kurangnya kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak UMKM terkait program insentif ini.

UMKM yang terdaftar dan melaporkan kewajibannya pada KPP Pratama Bekasi Barat sejak tahun 2018 hingga 2020 juga menurun tajam. Tahun 2018 terdapat 2.973 yang terdaftar dengan 2.399 melakukan pembayaran perpajakannya sedangkan yang melaporkan kewajibannya 1.851 Wajib Pajak/

Pada tahun 2019 jumlah UMKM terdaftar dan melakukan pembayaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018, namun pada tahun 2020 saat terjadinya wabah pandemi covid-19 jumlah pelaku UMKM baik yang terdaftar, melakukan pembayaran pajak serta yang melakukan pelaporan atas kewajibannya menunjukkan penurunan yang sangat masif.

Tabel 2 Wajib Pajak UMKM Terdaftar yang Telah Melakukan Pembayaran dan Pelaporan pada KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2018-2020

Keterangan/Tahun	2018	2019	2020
Jumlah WP UMKM Terdaftar	2.973	3.087	1.851
Jumlah UMKM Yang Melakukan Pembayaran	2.399	2.419	1.109
Jumlah UMKM Yang Melakukan Pelaporan	1.851	1.312	960

Sumber : Seksi PDI KPP Bekasi Barat 2021

Dari kedua tabel terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan baik dari sisi penerimaan pajak yang berasal dari pelaku UMKM serta jumlah pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh pelaku UMKM, dimana ini mengindikasikan bahwa terjadinya sesuatu yang belum terpenuhi secara optimal oleh regulator perpajakan maupun Wajib Pajak itu sendiri. Regulator diindikasikan kurang melakukan pengawasan secara baik dalam hal penyerapan insentif oleh UMKM, sedangkan dari sisi Wajib Pajak diindikasikan adanya kekurangfahaman dan kekurangpatuhan atas insentif dan kewajiban pelaporannya.

Pembahasan

Seperti dikemukakan pada pendahuluan di atas bahwa dalam melakukan analisis permasalahan pada penelitian ini mengacu pada teori Pengawasan George R. Terry dalam buku *Asas-Asas Manajemen* dengan penulis Winardi tahun 2010. Menurut Terry terdapat 3 dimensi dalam mengukur keberhasilan pengawasan yaitu pengukuran hasil kerja, perbandingan hasil kerja dengan standar serta koreksi atas ketidakrelevanan.

Selain itu akan dianalisis juga tentang hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pengawasan dalam melaksanakan tugasnya serta upaya apa yang harus dilakukannya dalam menghadapi hambatan tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan hasil observasi di lapangan, melakukan wawancara dengan para informan yang terdiri dari regulator dan Wajib Pajak serta kegiatan melakukan dokumentasi pada data-data yang diperlukan dalam melakukan analisa ini.

Berikut pembahasan yang penulis lakukan sesuai dengan pendekatan dan acuan pada teoritersebut sebagai berikut :

a. Pengawasan Pemberian Insentif PPh Final UMKM DTP dimasa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Pajak Pada KPP Pratama Bekasi Barat

Insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak dalam bentuk keringanan pajak yang tujuannya bukan hanya untuk merangsang penerimaan Negara melalui penggunaan manfaat pajak namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik. seperti yang sudah diketahui, di Indonesiasystem perpajakan yang dianut yaitu self assesment system dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan perpajakannya secara sendiri ataumandiri. Adanya pemberian insentif pasti akan membantu para UMKM dalam meringankan memenuhi kewajiban pajaknya apalagi dimasa pandemi yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia melemah. Pemberian insentif ini tentunya tidaklepas dari pengawasan otoritas pajak agar pemanfaatan insentif terealisasi dengan baik.

1) Pengawasan dengan mengukur hasil pekerjaan

Dari analisis data yang telah dilakukan didapatkan informasi tentang pelaksanaan pengawasan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP yaitu pengawasan sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh petugas pengawas yakni Account Representative (AR) di KPP Pratama Bekasi Barat dimana para AR memiliki data wajib pajak UMKMbinaannya serta sudah memperhatikan dan mengetahui latar belakang wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP dimana para pengawas ini melakukan binaan dengan mengacu pada PMK 9 Tahun 2021 dan skema pengawasan yang terdapat dalam SE- 47/PJ/2020. Selain itu pihak KPP Pratama Bekasi Barat juga sudah menyebarluaskan informasi adanya insentif ini di media social, berkolaborasi dengan Instansi Pemerintahan dan Tax Center Perguruan Tinggi yang ada di Kota Bekasi, termasuk didalamnya sosialisasi tentang pentingnya pelaporan pemanfaatan insentif oleh Wajib Pajak UMKM. Namun hal ini belum cukup untuk mendorong penyerapan insentif yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM.

2) Membandingkan Hasil Pekerjaan Dengan Standar Dan Memastikan Perbedaan

Dari pengamatan yang dilakukan penulis didapatkan informasi bahwa dalam proses pengawasan pemberian insentif ini petugas Account Representative (AR) telah mengikuti prosedur yang berlaku. AR dalam kegiatan bulanannya melakukan pengawasan dengan melakukan penarikan data Wajib Pajak UMKM dari system internal Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui pelaku UMKM pemanfaat insentif dan sebaliknya. Bagi pelaku UMKM yang belum menggunakan fasilitas ini KPP Pratama Bekasi Barat mendorong dan menghimbau secara intens agar Wajib Pajak pelaku UMKM tersebut dapat segera memanfaatkan insentif tersebut. Meskipun pada dasarnya insentif ini merupakan hak bagi Wajib Pajak pelaku UMKM untuk memilih menggunakan atau tidak, namun KPP Bekasi Barat selalu menghimbau agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif yang tentunya akan meringankan beban dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tersebut. Pada kenyataannya banyak pula pelaku UMKM memilih untuk membayar pajaknya karena mereka tidak mau direpotkan dengan melakukan kewajiban pelaporan realisasi insentif pajak yang disebabkan kurangnya sosialisasi yang masif tentang tata cara melakukan pelaporan realisasi secara online. Akibat kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi yang kurang jelas dan kurang tepat sasaran, banyak pelaku UMKM yang bingung dan tidak mengerti bagaimana cara melakukan pelaporan realisasi insentif Pajak Penghasilan bersifat final bagi pelaku UMKM terutama pada bagian pengisian form laporan realisasi secara online, sehingga dalam pengisian form tersebut banyak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak sinkron dengan peraturan yang ada. Masalah lain adalah adanya perbedaan perspektif dari beberapa wajib pajak yang lebih memilih membayar karena tidak mau ribet dalam menyampaikan laporan realisasi insentif pajak, serta minimnya jumlah petugas Account Representative (AR) dalam melaksanakan pengawasan yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah UMKM yang dibinanya dimana pelaku UMKM ini banyak yang kurang memiliki pengetahuan perpajakan dengan baik serta kurang tingginya kesadaran akan pentingnya menyampaikan laporan realisasi dengan benar sesuai dengan ketentuan yang tertera pada PMK 9 tahun 2021. Hal inilah yang menyebabkan pemanfaatan insentif ini berjalan kurang optimal. Oleh karena itu pengawasan yang ketat serta pelaksanaan sosialisasi yang masif dan mendetail dalam menyampaikan tata cara pelaporan realisasi insentif pajak secara online sangat diperlukan oleh Wajib Pajak pelaku UMKM agar pemanfaatan dan penyerapan kebijakan insentif pajak ini berjalan secara optimal.

3) Mengoreksi Penyimpangan Yang Tidak Dikehendaki Melalui Tindakan Perbaikan

Pada awalnya dalam melakukan pemanfaatan insentif ini belum terdapat aturan yang mengatur terkait sanksi jika Wajib Pajak pelaku UMKM peserta pemanfaatan insentif pajak terlambat menyampaikan laporan realisasi. Hal ini disebabkan kegiatan pengajuan permohonan insentif pada layanan *e-reporting* masih dalam tahap uji coba. Namun dengan adanya dukungan sistem layanan *e-reporting* yang sudah berjalan dengan baik, maka telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 9/2021 yang didalamnya terdapat aturan tentang sanksi bagi Wajib Pajak pemanfaat insentif apabila telat dan/atau tidak melakukan pelaporan realisasi maka UMKM tersebut tidak dapat lagi memanfaatkan kebijakan insentif serta Wajib Pajak tersebut harus membayar dan melaporkan

pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan ditambah dengan sanksi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Apabila dalam pelaporan realisasi ditemui penyimpangan atau kesalahan serta tidak menyampaikan laporan realisasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka KPP akan mengirimkan SP2DK, dimana wajib pajak diminta untuk menghitung kembali pajaknya tanpa menyertakan fasilitas berupa insentif yang diberikan Pemerintah, selanjutnya wajib pajak harus membayar kewajiban jika masih ada pajak yang harus dibayar. Dasar penerbitan SP2DK bagi Wajib Pajak pengguna insentif adalah Pasal 17 PMK 9/2021.

b. Hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bekasi Barat dan WP UMKM Dalam Kegiatan Pengawasan Pemberian Insentif PPh Final UMKM DTP dimasa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Pajak Pada KPP Pratama Bekasi Barat

Dari hasil wawancara dengan regulator, Wajib Pajak dan akademisi selaku penyelaras, ditemukan beberapa hambatan yang dihadapi oleh Account Representative selaku petugas pengawas yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaporan realisasi insentif oleh Wajib Pajak pelaku UMKM kurang optimal antara lain :

- 1) Sistem pengawasan pada proses pengawasan diawal pandemi masih dalam masa ujicoba dan sering mengalami gangguan,
- 2) Keterbatasan jumlah petugas Account Representative (AR) selaku petugas pengawas kebijakan insentif pajak
- 3) Adanya kebijakan pemberlakuan *work from home* membuat kegiatan pengawasan antara lain mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengevaluasi pemberian insentif ini menjadi lebih longgar, sehingga hal itu dimanfaatkan wajib pajak untuk menyampaikan laporan realisasi secara tidak benar,
- 4) Sistem layanan *e-reporting* sering mengalami kendala di jaringan internet, server sistem aplikasi sering *down* dan sulit diakses.

Sedangkan dari sisi wajib pajak dalam pemanfaatan insentif ini hambatan yang mereka hadapi adalah :

- 1) Proses permohonan insentif yang dinilai terlalu sulit
- 2) Adanya kewajiban menyampaikan pelaporan realisasi tiap bulan secara online,
- 3) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman iptek di kalangan Wajib Pajak UMKM.

c. Upaya untuk mengatasi hambatan Pengawasan Pemberian Insentif PPh Final UMKM DTP dimasa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Pajak Pada Kpp Bekasi Barat

Berdasarkan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan pelaporan realisasi insentif Wajib Pajak pelaku UMKM, maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh fiskus dan wajib pajak.

Dari sisi fiskus upaya yang dilakukannya antara lain :

- 1) Melakukan kegiatan pembuatan jadwal kerja petugas dengan system rolling dengan mengatur jumlah AR yang harus bekerja di rumah (WFH) maupun bekerja di kantor (WFO),
- 2) Melakukan evaluasi pelaporan realisasi insentif secara rutin baik saat bekerja di rumah maupun di kantor,
- 3) Selalu mengecek aplikasi online pengawasan laporan realisasi insentif secara rutin,
- 4) Melakukan pemeliharaan system *e-reporting* dengan selalu melakukan koordinasi dengan Direktorat Pajak Kantor Pusat bila terjadi gangguan pada sistem/aplikasi,
- 5) Melakukan kegiatan sosialisasi dan pemberitahuan informasi kepada Wajib Pajak pelaku UMKM tentang adanya kebijakan insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah secara masif melalui berbagai media.

Sedangkan dari sisi Wajib Pajak upaya untuk menghadapi hambatan yang dihadapinya adalah :

- 1) Wajib Pajak lebih kooperatif dalam mengikuti arahan dari petugas pajak,
- 2) Meningkatkan kesadaran bahwa kebijaksanaan insentif ini bermanfaat untuk memperlancar

usahanya,

- 3) Membantu program pemerintah untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan yaitu program kebijakan pemberian insentif pajak bagi mereka untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional,
- 4) Aktif berkomunikasi dengan Account Representative baik pada saat menemui kendala maupun dalam kondisi normal.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat keselarasan hasil yang didapat dari penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan oleh Vera Apriyanti, Universitas Sriwijaya (2018) dengan artikel berjudul Analisis Penanganan Dan Pengawasan Perpajakan UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Palembang), Anava Salsa Nur Savitri, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Ana Fitriani, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa & Yusvita Nena Arinta (2020) dengan artikel berjudul Dampak dan Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi dan Era New Normal dan Abdurrahman Firdaus Thaha (2020) dengan judul artikel Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia.

Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Barat dalam pemberian insentif ini belum berjalan optimal disebabkan beberapa dimensi belum terpenuhi.
- b. Hambatan yang dihadapi pihak KPP Pratama Bekasi Barat dalam proses pengawasan pemberian insentif ini adalah terbatasnya petugas Account Representative (AR), dan dibarengi dengan kondisi awal pandemi covid-19 dimana diberlakukan sistem kerja WFH yang membuat pengawasan menjadi lebih longgar, sehingga banyak pelaku UMKM tidak melaporkan realisasi DTP dengan benar, system/aplikasi pengawasan sering bermasalah serta server aplikasi sering mengalami kendala. Sedangkan hambatan yang dihadapi UMKM jika menggunakan insentif ini adalah adanya kewajiban penyampaian laporan realisasi yang harus dilakukan setiap bulan yang dianggap masih sulit, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang insentif pajak penghasilan final UMKM DTP serta masih rendahnya pengetahuan iptek sehingga mengalami kesulitan pada saat melakukan pelaporan bulanan realisasi pemanfaatan insentif,
- c. Solusi yang dilaksanakan oleh KPP Bekasi Barat dalam menghadapi hambatan yang dialami yaitu dengan membuat jadwal kerja yang proporsional antara petugas yang melakukan pekerjaan di rumah (WFH) dan yang melakukan pekerjaan di kantor (WFO), melakukan evaluasi kinerja setiap bulan, memperketat proses pengawasan pemberian insentif, selalu mengecek system aplikasi pengawasan online secara rutin, melakukan pemeliharaan *system e-reporting* serta secara intens melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi UMKM. Sedangkan solusi yang dilaksanakan UMKM dalam memanfaatkan insentif ini antara lain Wajib Pajak harus lebih kooperatif dan aktif berkomunikasi tentang informasi yang terkait dengan insentif Pajak Penghasilan Final bagi mereka dengan Account Representative.

Referensi

- [1]. Apriyanti, Vera., Fuadah, Lukluk Hakiki, Arista. (2018). "Analisis Penanganan Dan Pengawasan Perpajakan UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Palembang)". Institutional Repository, Universitas Sriwijaya
- [2]. Bandiyono, A., & Utami, N. S. R. (2021). *Evaluasi atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin*. Journal of Applied Accounting and Taxation, 6(1), 37-51.
- [3]. Djamal, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [4]. Gangl, K., Torgler, B., Kirchler, E., & Hofmann, E. (2014). *Effects of supervision on tax compliance: Evidence from a field experiment in Austria*. Economics Letters, 123(3), 378-382.

- [5]. Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- [6]. Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Perguruan Tinggi Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- [7]. Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- [8]. Manullang. 2010. *Dasar – Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- [9]. Musri, B. *Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih*. JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 111- 126.
- [10]. NURSHOLIHA, W. (2020). *ANALISIS PENERAPAN PP. NO. 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN UMKM TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK PADA*
- [11]. *KPP PRATAMA MALANG SELATAN* (STIE Malangkececwara).
- [12]. Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar*. Paulus Journal of Accounting (PJA), 1(1), 29-41.
- [13]. Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [14]. Rahmadini, E., & Cheisviyanny, C. (2019). *Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*. JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI, 1(4), 1687-1704.
- [15]. Rony, Zahara Tussoleva. (2017). *Siap Fokus, Siap Menulis Skripsi, Tesis, Disertasi. Jurus mudah dan metode kualitatif tipe studi kasus*. Jakarta. Pusat Studi Sumber Daya Manusia
- [16]. Savitri, Anava SN & Ahmad Ulil Albab Al Umar (2020). *Dampak dan Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi dan Era New Normal*. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(7), 1433-1437
- [17]. Sitindaon, R. S. L., & Bandiyono, A. (2021). *PENERAPAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI UMKM DI KPP PRATAMA BALIGE PADA MASA PANDEMI COVID-19*. Educoretax, 1(2), 128-142.
- [18]. Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- [19]. Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Suarweni,
- [20]. Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta Winardi. 2011. *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju
- [21]. (2010). *Asas – Asas Manajemen*. Bandung: Alumni
- [22]. Thaha, Abdurrahman Firdaus (2020)/ *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*. Jurnal Brand Universitas Muslim Maros, Vol. 2 (1)
- [23]. V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian Lengkap , Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- [24]. Zulfikri, Z., & Abdul, N. (2020). *Efektivitas Peran Account Representative Dalam Pengawasan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah* (Universitas Bina Darma).